

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah suatu badan usaha yang dimiliki oleh rakyat dan berskala kecil serta memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang, yaitu mencakup tentang kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan.²⁷ Dalam perekonomian nasional UMKM memiliki peran yang cukup besar diantaranya memperluas lapangan pekerjaan, membantu proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi nasional.²⁸

UMKM terbagi atas tiga bagian yaitu:

1. Usaha Mikro

Usaha mikro adalah kegiatan usaha produktif yang dimiliki secara perorangan dan/atau badan usaha perorangan dimana telah memenuhi kriteria usaha mikro yaitu seperti pada yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang.²⁹ Usaha mikro memiliki ciri-ciri sebagai berikut:³⁰

²⁷ Hamdani, *Mengenal Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Lebih...*, hlm. 1

²⁸ Puji Hastuti, dkk., *Kewirausahaan dan UMKM...*, hlm. 155

²⁹ *Ibid.*, hlm. 158

³⁰ Hamdani, *Mengenal Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Lebih...*, hlm. 5

- a. Jenis barang atau komoditi usahanya tidak tetap, walaupun ada yang sudah tetap namun biasanya masih dapat berubah sewaktu-waktu,
- b. Tempat usahanya tidak tetap, walaupun ada yang sudah tetap namun biasanya masih dapat berpindah tempat sewaktu-waktu,
- c. Belum menerapkan administrasi keuangan walaupun yang masih sederhana, dan juga antara keuangan keluarga dengan keuangan usaha tidak dipisahkan,
- d. Rata-rata sumber daya manusia-nya masih berpendidikan rendah dan belum memiliki kewirausahaan yang memadai,
- e. Pada umumnya sumber daya manusia-nya masih belum mengenal perbankan namun lebih mengenal renternir,
- f. Pada umumnya belum memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.

2. Usaha kecil

Usaha kecil adalah kegiatan usaha produktif dimana usaha tersebut berdiri sendiri dan dilakukan secara perseorangan atau bahan usaha namun bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian dari usaha menengah atau usaha besar baik secara langsung maupun tidak langsung serta telah memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang.³¹ Usaha kecil memiliki ciri-ciri sebagai berikut:³²

³¹ Puji Hastuti, dkk., *Kewirausahaan dan UMKM...*, hlm. 158

³² Hamdani, *Mengenal Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Lebih...*, hlm. 5

- a. Sumber daya manusia-nya sudah lebih maju dibandingkan pada usaha mikro, rata-rata berpendidikan SMA dan telah memiliki pengalaman,
 - b. Pada umumnya telah menerapkan manajemen keuangan walaupun masih dengan cara yang sederhana, keuangan usaha dengan keuangan keluarga pun dipisahkan,
 - c. Umumnya sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya, termasuk NPWP,
 - d. Mayoritas usaha kecil sudah memiliki hubungan dengan perbankan, tetapi belum dapat membuat perencanaan bisnis.
3. Usaha menengah, adalah kegiatan usaha produktif yang berdiri sendiri dimana dimiliki oleh perseorangan atau badan usaha namun bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan dimana dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian usaha kecil atau usaha besar baik langsung maupun tidak langsung serta telah memenuhi jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang.³³ Usaha menengah memiliki ciri-ciri sebagai berikut:³⁴
- a. Umumnya sudah memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik, lebih teratur, dan lebih modern. Pembagian tugas pun sudah jelas,
 - b. Sudah melakukan manajemen keuangan menggunakan sistem akuntansi yang teratur,

³³ Puji Hastuti, dkk., *Kewirausahaan dan UMKM...*, hlm. 158

³⁴ Hamdani, *Mengenal Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Lebih...*, hlm. 6

- c. Sudah menerapkan peraturan pengelolaan serta organisasi perburuhan,
- d. Telah mempunyai persyaratan legalitas seperti izin tetangga, izin tempat, izin usaha, NPWP, dll,
- e. Telah memiliki akses pada sumber-sumber pendanaan perbankan,
- f. Umumnya telah memiliki sumber daya manusia yang berpengalaman dan terdidik.

Adapun kriteria yang harus dipenuhi UMKM adalah:³⁵

Tabel 2.1 Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Jenis Usaha	Kriteria	
	Asset	Omset
Usaha Mikro	Maksimal Rp 50.000.000,00	Maksimal Rp 300.000.000,00
Usaha Kecil	Lebih dari Rp 50.000.000,00 sampai dengan Rp 500.000.000,00	Lebih dari Rp 300.000.000,00 sampai dengan Rp 2.500.000.000,00
Usaha Menengah	Lebih dari Rp 500.000.000,00 sampai dengan Rp 10.000.000.000,00	Lebih dari Rp 2.500.000.000,00 sampai dengan Rp 50.000.000.000,00

Sumber: Hamdani, dalam bukunya yang berjudul “Mengenai Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Lebih Dekat.

Menurut Badan Pusat Statistik, ada batasan-batasan yang membatasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yaitu:³⁶

1. Usaha mikro adalah usaha yang mempunyai pekerja maksimal 5 orang, 5 orang tersebut sudah termasuk tambahan anggota keluarga

³⁵ Hamdani, *Mengenai Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Lebih...*, hlm. 2-3

³⁶ *Ibid.*, hlm 3

yang tidak dibayar.

2. Usaha kecil adalah usaha yang mempunyai pekerja sebanyak minimal 5 sampai dengan maksimal 19 orang.
3. Usaha menengah adalah usaha yang mempunyai pekerja sebanyak minimal 19 orang sampai dengan maksimal 99 orang.

B. Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Peningkatan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti menaikkan. Artinya, suatu usaha yang bertujuan untuk mengangkat suatu hal dari yang semula berada di posisi yang rendah menjadi posisi yang lebih tinggi. Adapun hasil dari sebuah peningkatan dapat berupa kuantitas maupun kualitas. Hasil berupa kuantitas yaitu jumlah (berupa angka) yang merupakan hasil dari sebuah proses peningkatan, sedangkan hasil berupa kualitas yaitu nilai suatu objek (berupa tulisan) yang juga merupakan hasil usaha peningkatan.³⁷

Sedangkan pendapatan dapat diartikan sebagai penerimaan yang diterima oleh seseorang sebagai tanda balas jasa dalam proses produksi baik berupa upah, sewa, bunga, ataupun laba tergantung dari faktor produksi yang dilibatkan dalam proses produksi.³⁸ Pendapatan juga dapat diartikan sebagai arus masuk atau penyelesaian dari pengiriman atau produksi barang, pemberian jasa atau aktivitas lain yang dilakukan oleh

³⁷ Yandry Pagappong, "Peningkatan Disiplin Kerja Pegawai...", hlm. 3

³⁸ Yuliana Sudremi, *Pengetahuan Sosial Ekonomi*,...hlm. 133

seseorang maupun oleh badan usaha.³⁹

Dari pengertian yang telah dipaparkan diatas, dapat disimpulkan bahwa peningkatan pendapatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah kemampuan suatu badan usaha UMKM dengan seluruh modal yang bekerja di dalamnya baik dari proses produksi, distribusi atau yang lainnya dengan tujuan untuk memperoleh laba dan terus meningkatkannya dimana hasilnya berupa angka yaitu jumlah pendapatan yang diperoleh.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat pendapatan suatu usaha, diantaranya:⁴⁰

1. Usia sumber daya manusia yang dipekerjakan. Usia menjadi salah satu faktor karena merupakan patokan apakah seseorang masih layak atau tidak untuk bekerja dan masih dalam usia produktif atau tidak. Ketika SDM berada di usia produktif maka produktivitas usaha juga akan meningkat, begitupun sebaliknya.
2. Pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan SDM maka kecenderungan untuk bekerja juga akan semakin besar karena hal tersebut akan mempengaruhi kinerja bisnis mereka. Kinerja bisnis yang baik akan mempengaruhi hasil akhir produk atau jasa sehingga sangat berpengaruh pada penghasilan usaha.

³⁹ Erna Herlinawati dan Evy Ratno Arumanix, "Analisis Pendapatan UMKM Sebelum dan Sesudah...", hlm. 4

⁴⁰ Ida Ayu Dwi Mithaswari, Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Pedagang di Pasar Seni Guwang, *E-Jurnal EP Unud*, Vol. 7, No. 2, 2018, hlm 300-301

3. Pengalaman usaha. Kemampuan seseorang untuk mengelola usaha dipengaruhi oleh pengalaman usaha setiap individu, semakin berpengalaman maka akan semakin terampil seseorang tersebut untuk mempertahankan dan mengembangkan usahanya sehingga pendapatan juga akan meningkat.
4. Modal usaha. Modal usaha adalah dana yang dibutuhkan pengusaha dalam memenuhi kebutuhan operasional usahanya, seperti pembelian bahan baku, pembayaran upah buruh, dll. Semakin banyak modal usaha yang digunakan maka kemungkinan akan semakin besar pula usahanya, produk yang dijual pun akan semakin banyak kuantitasnya.

C. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.⁴¹

BUMDes harus memiliki ciri khusus yang menggambarkan potensi desa. Hal tersebut bertujuan agar BUMDes mampu memberikan kontribusi lebih terhadap taraf hidup masyarakat desa dan tidak menciptakan lembaga ekonomi kapitalis di desa yang akan berdampak pada kehidupan sosial

⁴¹ Abdul Rahman Suleman dkk, *Bumdes Menuju...*, hlm. 34

masyarakat desa. Ciri khusus yang harus dimiliki BUMDes yaitu:⁴²

1. Dimiliki oleh desa dan dikelola oleh masyarakat dan perangkat desa
2. Modal usaha bersumber dari desa dan juga dari masyarakat yang disalurkan melalui penyertaan modal
3. Dalam kegiatan operasionalnya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal
4. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar
5. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan anggotanya dan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan desa
6. Lembaga difasilitasi oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa
7. Dalam pelaksanaan operasionalnya dikontrol secara bersama (Pemdes, BPD, anggota).

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, BUMDes diperbolehkan untuk mengelola beberapa jenis usaha, diantaranya:⁴³

1. Usaha Sosial/*Serving*

Usaha sosial ini dilakukan dengan tujuan agar masyarakat desa mendapatkan manfaat sosial yang besar. Dalam jenis usaha ini,

⁴² Ridha Rizki Novanda dkk, *Jejak Sukses Desa Membangun BUMDes: Belajar dari BUMDes Mart Sumberejo*, (Jakarta: PUSDATIN BALILATFO, 2019), hlm 6-7

⁴³ Anom Surya Putra, *Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa*, (Jakarta: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 2015), hlm. 33

BUMDes tidak memiliki target berupa keuntungan atau profit melainkan lebih berfokus pada bantuan sosial atau layanan publik yang dilakukan kepada masyarakat. Usaha dalam bisnis ini contohnya seperti pengelolaan sampah, pendampingan UMKM setempat, usaha air minum desa, listrik desa, lumbung pangan, dll.

2. Usaha Keuangan/*Banking*

Usaha ini dilakukan BUMDes dengan cara mendirikan usaha perkreditan, bank desa maupun usaha simpan pinjam dengan menerapkan bunga seminimal mungkin dengan tujuan agar warga mendapatkan akses modal dengan cara yang mudah dan tidak beresiko tinggi sehingga masyarakat dapat mengembangkan usaha pribadinya dengan lebih mudah. Selain untuk membantu usaha masyarakat dari segi permodalan, usaha ini juga bertujuan untuk menghindarkan masyarakat dari para renternir.

3. Usaha Penyewaan/*Renting*

Usaha penyewaan ini dilakukan dengan cara pihak BUMDes menyewakan peralatan-peralatan seperti traktor, gedung pertemuan, rumah toko, molen, atau peralatan lainnya dengan tujuan agar masyarakat desa dapat menyewa peralatan-peralatan tersebut dengan harga yang lebih rendah dibanding penyewaan milik pribadi serta bertujuan untuk memperoleh pendapatan.

4. Usaha Perantara/*Brokering*

Usaha ini dilakukan dengan cara pihak BUMDes berperan sebagai lembaga perantara dimana menghubungkan komoditas pertanian dengan pasar agar para petani tidak mendapatkan harga rendah untuk hasil pertaniannya dan tidak kesulitan untuk menjual produk mereka. Tidak hanya hasil pertanian saja, BUMDes juga dapat memasarkan hasil produksi masyarakat yang masih berskala kecil agar lebih dikenal masyarakat luas sehingga usaha masyarakat semakin berkembang.

5. Usaha Perdagangan/*Trading*

Usaha ini dilakukan dengan cara BUMDes mendirikan usaha penjualan seperti pertokoan dimana menjual barang atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat sekitar agar masyarakat tidak kesulitan untuk memenuhi kebutuhannya. Contoh dari usaha ini adalah pertokoan yang menyediakan jasa *fotocopy* dan *print*, pertokoan yang menyediakan sembako dan kebutuhan sehari-hari, pabrik es, dan lain sebagainya.

6. Usaha Bersama/*Holdering*

Usaha bersama ini dilakukan dengan BUMDes berperan sebagai induk usaha dari unit-unit usaha yang berdiri sendiri di desa setempat kemudian BUMDes mengatur dan menata sinergi usaha-usaha tersebut agar tumbuh bersama. Contohnya ketika BUMDes

mendirikan tempat wisata kemudian mengorganisir berbagai usaha pribadi dari masyarakat diantaranya adalah kuliner, kerajinan, kesenian, penginapan dan lain-lain.

Keberadaan BUMDes di sebuah desa dapat menjadi salah satu sarana penyaliran inisiatif masyarakat desa, mengembangkan potensi desa, mengoptimalkan sumber daya manusia (warga desa) dalam pengelolaannya. BUMDes yang ideal mampu menjadi poros kehidupan masyarakat desa karena BUMDes didirikan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. BUMDes memiliki beberapa manfaat BUMDes, yaitu:⁴⁴

1. Manfaat Komersil

BUMDes sebagai lembaga yang mampu meningkatkan penghasilan masyarakat sekaligus membuka ruang lebih luas bagi terbukanya lapangan pekerjaan untuk masyarakat desa. Potensi yang dimiliki oleh penduduk desa, terutama pemuda desa dapat tersalurkan sehingga dapat mengurangi laju urbanisasi.

2. Manfaat Pelayanan Publik

Selain menghasilkan keuntungan melalui bidang bisnis sebagai tujuan utama badan usaha, BUMDes harus memperhatikan kepentingan sosial masyarakat desa. Misalnya kebutuhan penyediaan air bersih, pelayanan sampah, pelayanan kesehatan yang mana semua itu dilakukan demi tercapainya kesejahteraan masyarakat desa.

⁴⁴ Abdul Rahman Suleman dkk, *BUMDES Menuju...*, hlm. 36-39

3. Manfaat Ekonomi

Dengan adanya BUMDes dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) dan juga mampu mengelola aset desa serta menjadi stimulus bagi perekonomian desa. Sedangkan untuk keuntungan yang diperoleh BUMDes dapat digunakan secara bagi pembangunan desa.

4. Manfaat Politik

Manfaat politik ini dapat diperoleh dari proses pendirian BUMDes yang mana dalam menentukan bentuk usaha, kepengurusan, rencana kerja, operasional usaha hingga kinerja BUMDes dilakukan secara musyawarah yang juga mencerminkan pengamalan sila ke-empat Pancasila.

5. Manfaat Sosial

Manfaat sosial ini dapat dilihat pada silaturahmi yang terjalin antar masyarakat sehingga dapat mempererat jaringan dalam masyarakat desa dan tercapailah modal sosial yaitu kebersamaan, kerjasama, solidaritas dan kepercayaan.

Sedangkan tujuan didirikannya BUMDes tercantum dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa, yaitu:⁴⁵

1. Meningkatkan perekonomian desa

⁴⁵*Ibid.*, hlm 39-40

2. Mengoptimalkan asset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa
3. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi desa
4. Mengembangkan rencana kerjasama usaha antar desa dan/atau pihak ketiga
5. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga
6. Membuka lapangan kerja
7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan layanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa
8. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan Pendapatan Asli Desa (PADes).

D. Pendampingan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Pendampingan adalah bantuan dari pihak lain yang secara sukarela mau mendampingi seseorang atau suatu kelompok untuk memenuhi kebutuhan dan pemecahan masalah dari masing-masing individu atau kelompok. Pendampingan juga dapat diartikan sebagai suatu strategi yang digunakan oleh pemerintah atau lembaga *non profit* dalam upaya meningkatkan mutu serta kualitas sumber daya manusia, sehingga pihak yang didampingi mampu mengidentifikasi dirinya sebagai bagian dari permasalahan yang ada dan berusaha untuk mencari solusi atas masalah

yang dihadapi.⁴⁶

Adapun tujuan dari dilakukannya pendampingan ini adalah agar pihak yang didampingi menjadi berdaya yang berarti potensi sumber daya manusia bisa meningkat. Selain itu tujuan dari pendampingan yaitu:⁴⁷

1. Memperluas serta memperkuat kelembagaan yang sedang berjalan di masyarakat
2. Menciptakan serta menumbuhkan sebuah strategi yang digunakan untuk menjalankan usaha yang sedang berjalan agar lancar dan tujuan yang diharapkan tercapai
3. Meningkatkan peran serta aparat maupun tokoh masyarakat dalam melaksanakan program pendampingan.

E. Ekonomi Syariah

Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dimana berhubungan dengan kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi terhadap barang maupun jasa.⁴⁸

Sedangkan pengertian ekonomi syariah atau juga biasa disebut ekonomi Islam telah didefinisikan oleh berbagai ahli, diantaranya adalah:⁴⁹

1. M.A. Mannan

Menurut M.A. Mannan, ilmu ekonomi syariah merupakan ilmu

⁴⁶ Pantri Heriyanti dan Taufani C. Kurniatun, *Analisa Triple Helix Pada...*, (Pasuruan: Qiara Media Partner, 2020), hlm. 65

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 67

⁴⁸ Yoyok Prasetyo, *Ekonomi Syariah*, (Bandung: Aria Mandiri Group, 2018), hlm. 2

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 2-3

pengetahuan sosial yang membahas dan mempelajari tentang masalah-masalah ekonomi dalam masyarakat yang berisi nilai-nilai Islam di dalamnya.

2. Yusuf Qardhawi

Menurut Yusuf Qardhawi, ekonomi syariah adalah ekonomi yang didasarkan pada konsep ketuhanan dimana bertitik tolak dan bertujuan pada Allah *Azza Wa Jalla*.

3. Umar Chapra

Menurut Umar Chapra, ekonomi syariah adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang dapat mengarahkan manusia dalam mewujudkan kesejahteraannya melalui alokasi dan distribusi sumber daya langka berdasarkan syariat Islam, namun dilakukan tanpa membatasi secara berlebihan atau melemahkan solidaritas keluarga dan sosial di masyarakat.

Sebagai salah satu bagian dari ajaran syariat Islam, ekonomi syariah mempunyai sumber yang sama dengan sumber hukum dalam Islam secara umum, yaitu al-Quran, hadits, dan ijtihad.⁵⁰ Oleh karena itu, terdapat perbedaan antara ekonomi syariah dan ekonomi konvensional, yaitu terletak pada motivasi dimana ekonomi syariah menjadikan ibadah sebagai motor penggerak, sedangkan ekonomi konvensional menjadikan materi

⁵⁰ Yoyok Prasetyo, *Ekonomi Syariah*, (Bandung: Aria Mandiri Group, 2018), hlm. 4-5

atau harta sebagai motor penggerak yang terkadang mengakibatkan terabaikannya etika dan moral.⁵¹

Dalam sistem ekonomi Islam, terdapat tujuan-tujuan yang ingin dicapai, yaitu:⁵²


1. Terpenuhinya kebutuhan dasar manusia, yaitu pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan.
2. Adanya kesempatan yang sama bagi semua orang tanpa terkecuali.
3. Mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan dan kekayaan sehingga pemusatan kekayaan tidak terjadi.
4. Adanya kebebasan bagi setiap orang untuk mematuhi nilai-nilai moral.
5. Mencapai stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.

Dalam penerapan ekonomi syariah, terdapat prinsip-prinsip umum yang mendasarinya. Prinsip-prinsip tersebut membentuk keseluruhan kerangka ekonomi islami dimana jika digabungkan akan membentuk suatu kerangka yang disebut “Rancang Bangun Ekonomi Islam”.⁵³

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 13

⁵² Catharina Vista Okta Frida, *Ekonomi Syariah: Pengantar Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Garudhawaca, 2020), hlm 6

⁵³ Adiwarmam A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 34



Gambar 2.1 Rancang Bangun Ekonomi Islam

1. Teori Ekonomi Islam⁵⁴

a. *Tauhid* (Keesaan Tuhan)

Pencipta alam semesta beserta isinya adalah Allah SWT, dan tujuan diciptakannya manusia adalah untuk beribadah kepada Allah SWT. Oleh karena itu, segala kegiatan manusia yang berhubungan dengan sumber daya alam harus dilakukan dengan tanggung jawab dan didasarkan pada tujuan beribadah kepada Allah.

b. *‘Adl* (Keadilan)

Salah satu sifat yang dimiliki oleh Allah adalah sifat adil, dan dalam berbagai ayat Allah telah banyak memerintahkan

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 34-42

manusia untuk berbuat adil. Penerapan dalam bidang ekonomi dalam nilai adil ini adalah pelaku ekonomi tidak diperbolehkan hanya mengejar keuntungan pribadi jika perbuatannya merugikan orang lain atau merusak alam agar tidak tercipta kedzaliman satu sama lain.

c. *Nubuwwah* (Kenabian)

Nabi dan rasul diutus Allah untuk menyampaikan petunjuk-petunjuk kepada manusia mengenai bagaimana cara hidup di dunia dengan baik dan benar. Oleh karenanya dalam menjalankan kegiatan ekonomi manusia juga harus menerapkan nilai-nilai seperti pada sifat-sifat yang dimiliki oleh nabi dan rasul. Sifat-sifat tersebut adalah:

- 1) *Shiddiq* (benar, jujur). Dari nilai ini muncullah konsep turunan ekonomi dan bisnis yaitu efektivitas (mencapai tujuan yang tepat dan benar) dan efisiensi (melakukan kegiatan dengan benar) agar tidak terjadi kemubadziran.
- 2) *Amanah* (tanggung jawab, kepercayaan, kredibilitas). Dalam kegiatan ekonomi, sifat amanah ini sangat diperlukan karena akan menciptakan kredibilitas yang tinggi pada setiap individu sehingga akan menciptakan rasa saling percaya dan bisnis akan berjalan dengan lancar. Tanpa adanya sifat amanah kehidupan ekonomi dan bisnis

tidak akan dapat berjalan.

- 3) *Fathanah* (cerdas, bijaksana, intelektual). Sifat ini adalah sifat yang harus dimiliki setiap individu yang melakukan kegiatan ekonomi dan bisnis, karena dengan sifat tersebut pemanfaatan sumber daya akan optimal, efektif, dan efisien.
- 4) *Tabligh* (komunikasi, terbuka, pemasaran). Sifat ini dapat digunakan sebagai taktik dalam menjalankan kegiatan ekonomi dan bisnis agar setiap pelaku ekonomi dapat menjadi pemasar yang tangguh dan terampil.

d. *Khilafah* (Pemerintahan)

Dalam ekonomi Islam, peran pemerintah dalam kegiatan ekonomi adalah kecil, namun demikian memiliki peran yang sangat penting. Peran utamanya yaitu memimpin dan mengarahkan kegiatan perekonomian agar berjalan sesuai syariah Islam dan agar tidak terjadi pelanggaran hak-hak manusia dalam pelaksanaannya.

e. *Ma'ad* (Hasil)

Ma'ad dapat diartikan sebagai imbalan atau ganjaran. Adapun implikasi dari nilai ini dalam kegiatan ekonomi dan bisnis adalah sebagai motivasi para pelaku ekonomi untuk mendapatkan laba. Namun, laba disini bukan hanya berupa laba

dunia (harta) melainkan juga laba akhirat (pahala, ilmu, dll).

2. Prinsip-prinsip Sistem Ekonomi Islam⁵⁵

a. *Multitype Ownership* (Kepemilikan Multijenis)

Prinsip ini berasal dari gabungan antara nilai tauhid dan adil dimana maksud dari nilai tauhid yaitu pemilik alam semesta beserta isinya adalah Allah sedangkan manusia berperan sebagai pengelola sehingga manusia dianggap sebagai pemilik sekunder atau dalam ekonomi disebut pemilik swasta. Kemudian, nilai adil digunakan untuk menjamin keadilan mengenai hal-hal yang menguasai hajat hidup oleh negara, oleh karena itu juga dibutuhkan kepemilikan negara. Jadi ekonomi syariah mengakui berbagai macam kepemilikan, yaitu kepemilikan swasta, kepemilikan negara, maupun kepemilikan campuran.

b. *Freedom to Act* (Kebebasan Bertindak/Berusaha)

Prinsip ini didasarkan pada keempat nilai *nubuwwah* yang telah dipaparkan diatas. Nilai-nilai tersebut kemudian menciptakan mekanisme pasar karena setiap individu bebas untuk menjalankan usahanya. Oleh karenanya, mekanisme pasar adalah hal yang harus ada dalam ekonomi syariah, namun dengan syarat tidak adanya distorsi. Distorsi tersebut, dapat

⁵⁵ *Ibid.*, hlm 42-45

dihindari dengan menerapkan keempat sifat nabi yang telah dijelaskan tersebut.

c. *Sosial Justice* (Keadilan Sosial)

Prinsip ini merupakan hasil penggabungan dari nilai *khilafah* dan *ma'ad*. Sistem ekonomi tentunya mengharapkan terjadinya perekonomian yang berjalan dengan adil, namun pada kenyataannya hal tersebut masih belum sepenuhnya tercapai. Oleh karenanya dibutuhkan keadilan dalam kegiatan ekonominya. Dalam Islam, keadilan berarti suka sama suka dan tidak ada kedzaliman antara satu pihak ke pihak yang lain. Islam menganut sistem mekanisme pasar namun tidak sepenuhnya diserahkan pada mekanisme harga karena segala distorsi yang muncul belum tentu dapat diselesaikan, maka Islam memperbolehkan adanya beberapa intervensi baik intervensi harga maupun intervensi pasar.

3. Perilaku Islami dalam Perekonomian: Akhlak

Dalam kegiatan ekonomi, nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang telah dijelaskan diatas belum cukup karena hal tersebut menuntut manusia untuk menerapkan nilai-nilai dan prinsip tersebut. Jadi, harus ada manusia yang berperilaku dan ber-*akhlak* secara profesional baik sebagai produsen maupun konsumen karena nilai dan prinsip tersebut tidak dapat menjamin perekonomian umat

Islam akan terjamin.⁵⁶

Sistem ekonomi syariah hanya dapat memastikan bahwa tidak ada kegiatan ekonomi yang bertentangan dengan syariat Islam, sedangkan kinerja bisnis tetap tergantung pada sumber daya manusia yang ada didalamnya. Oleh karenanya, pelaku ekonomi disini bisa saja berasal dari non-muslim. Sistem ekonomi syariah bisa maju jika pelaku ekonominya sudah bersifat tekun dan profesional.⁵⁷

F. Penelitian Terdahulu

Untuk menentukan fokus penelitian, peneliti telah membandingkan dengan penelitian terdahulu guna mendukung materi yang akan dibahas. Terdapat beberapa penelitian yang telah membahas mengenai peningkatan pendapatan UMKM melalui pendampingan BUMDes, yaitu:

Pertama, “Pelatihan dan Pendampingan Kepada Pengusaha Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Produsen Pia Kota Palembang” yang ditulis oleh Nurrusama (Politeknik PalComTech) dan Guntoro Barovich (STMIK PalComTech) pada tahun 2018. Hasil dari penelitian ini adalah BUMDes daerah setempat melakukan pelatihan dan pendampingan dengan menyediakan alat pendukung produksi seperti alat pengaduk adonan pia, alat pengaduk isi pia, mesin press kemasan, rak *display* pia dan kemasan kotak pia

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 45

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 46

beserta logo. Dari pelaksanaan pelatihan dan pembinaan tersebut dihasilkan SDM dalam UMKM yang dapat menghitung laporan keuangan dan juga peningkatan produksi dengan adanya alat-alat produksi yang telah diberikan sehingga pendapatannya pun juga meningkat.⁵⁸ Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan UMKM, sedangkan perbedaannya adalah pendampingan BUMDes kepada UMKM pada penelitian tersebut dilakukan dengan cara memberikan bantuan berupa alat-alat produksi dan pelatihan mengenai laporan keuangan.

Kedua, “Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Melalui Pendampingan UKM Permen Susu Rintisan BUMDes Desa Gogodeso Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar” yang ditulis oleh Suparti, dkk. (Universitas Negeri Malang) pada tahun 2020. Hasil dari penelitian ini adalah pihak BUMDes Desa Gogodeso melaksanakan sosioalisasi penghitungan HPP, pengelolaan keuangan sederhana, dan inovasi teknik pencetakan melalui pelatihan dan pendampingan. Kemudian dari pelatihan dan pendampingan tersebut menghasilkan SDM dalam UKM yang dapat menentukan HPP dan keuntungan serta mencatatnya dalam pencatatan keuangan sederhana. Selain itu juga bentuk permen susu menjadi beragam dimana hal tersebut berpengaruh pada peningkatan produksi dan peningkatan

⁵⁸ Nurrusama, dan Guntoro Barovich, “Pelatihan dan Pendampingan Kepada Pengusaha Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Produsen Pia Kota Palembang”, *Journal of Community Service*, Vol. 2, No. 2, 2018, hlm. 1-10

pendapatan.⁵⁹ Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan UMKM. Sedangkan perbedaannya adalah pendampingan BUMDes kepada UMKM dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan pelatihan mengenai perhitungan HPP dan pengelolaan uang sederhana serta pelatihan untuk melakukan inovasi produk.

Ketiga, “Desa Membangun UMKM: Pendampingan UMKM berbasis *Village-Driven Development* dalam Penguatan Ekonomi Warga di Desa Gogodeso Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar” yang ditulis oleh Luhung Achmad Perguna, Imamul Huda Al Siddiq, dan Irawan (Universitas Negeri Malang). Hasil dari penelitian tersebut adalah Pemerintah Desa Gogodeso melalui BUMDes melakukan sarasehan dan pendampingan kepada seluruh UMKM yang berada di desa setempat yang membahas mengenai metode-metode pemasaran melalui website agar produk UMKM yang telah dihasilkan dapat dikenal oleh lebih banyak orang yang mengakibatkan meningkatnya jumlah penjualan pada UMKM sehingga terciptalah UMKM dan masyarakat yang mandiri dan sejahtera. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan UMKM, sedangkan perbedaannya Pendampingan BUMDes kepada UMKM dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sarasehan tentang metode pemasaran melalui website.

⁵⁹ Suparti, dkk., “Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Melalui Pendampingan UKM Permen Susu Rintisan BUMDes Desa Gogodeso Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar”, *Jurnal Graha Pengabdian*, Vol. 2, No. 1, 2020, hlm. 79-86

Keempat, “Peran Badan Usaha Milik Desa dalam Memajukan Sektor UMKM Desa Kendaljaya” yang ditulis oleh Haerudin, Syam Winarko dan Siti Marfuah (Universitas Buana Perjuangan). Hasil dari penelitian tersebut adalah BUMDes Kendaljaya melakukan usaha untuk memajukan sektor UMKM di daerah setempat dengan menampung produk-produk masyarakat untuk di pasarkan melalui BUMDes, pengembangan sarana dan prasarana desa, dan pelatihan mengenai pembuatan produk biopestisida sehingga UMKM di Desa Kendaljaya akan lebih berkembang dan lebih produktif. Dengan adanya pendampingan tersebut menghasilkan peningkatan produksi UMKM yang tentunya juga berpengaruh pada tingkat pendapatan UMKM.⁶⁰ Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan UMKM, sedangkan perbedaannya adalah BUMDes Kendaljaya memajukan sektor UMKM daerah setempat dengan cara menampung produk-produk masyarakat untuk di pasarkan melalui BUMDes, pengembangan sarana dan prasarana desa, dan pelatihan mengenai pembuatan produk biopestisida.

Kelima, “Penerapan Pola Sinergitas antara BUMDes dan UMKM dalam Menggerakkan Potensi di Kecamatan Saptosari” yang ditulis oleh Muh. Rudi Nugroho (Dosen Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga). Hasil dari penelitian ini adalah BUMDes Saptosari melakukan pengembangan UMKM melalui beberapa cara, yaitu adanya kebijakan pemerintah daerah dalam memediasi antara pelaku usaha dengan

⁶⁰ Haerudin, dkk., “Peran Badan Usaha Milik Desa dalam Memajukan Sektor UMKM Desa Kendaljaya”, *Jurnal KNPP*, 2021, hlm. 1596-1600

pihak penyedia permodalan, penerapan kebijakan upah minimum yang menguntungkan bagi pelaku usaha dan pekerja, mengadakan pelatihan teknologi dan hasil produk, serta pelatihan inovasi pemasaran. Dari adanya usaha-usaha tersebut menjadikan UMKM yang lebih produktif, lebih inovatif yang kemudian berpengaruh pada pendapatan yang diterima.⁶¹ Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan UMKM, sedangkan perbedaannya adalah BUMDes melakukan pendampingan kepada UMKM dengan cara yaitu adanya kebijakan pemerintah daerah dalam memediasi antara pelaku usaha dengan pihak penyedia permodalan, penerapan kebijakan upah minimum yang menguntungkan bagi pelaku usaha dan pekerja, mengadakan pelatihan teknologi dan hasil produk, serta pelatihan inovasi pemasaran.

⁶¹ Muh. Rudi Nugroho, "Penerapan Pola Sinergitas antara BUMDes dan UMKM dalam menggerakkan Potensi Desa di Kecamatan Saptosari", *Jurnal Sembadha*, Vol. 1, Ed. 1, 2018, hlm.28-37